



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **13** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 67 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Bantuan Operasional Kesehatan Sub jenis Bantuan Operasional Pengawasan Obat Dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/176/013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Praturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Pengawasan Obat Dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/176/013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 6 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.451.009.050.583,00 (dua triliun empat ratus lima puluh satu milyar sembilan juta lima puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp488.852.745.435,00 (empat ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.035.233.293,00 (seratus dua puluh milyar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.864.807.148,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.863.177.458,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.089.527.536,00 (tiga ratus enam puluh milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.534.073.636,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.555.453.900,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang merupakan retribusi persetujuan bangunan gedung.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.534.073.636,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar; dan
 - d. retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp344.469.900.636,00 (tiga ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.046.283.000,00 (enam milyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.768.090.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp249.800.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.555.453.900,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - g. Retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.884.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hurufb direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hurufc direncanakan sebesar Rp1.410.940.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (5) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.233.500,00 (tiga ratus dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp306.250.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
 - (8) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp434.146.400,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.863.177.458,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - e. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin serta hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi.

- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp1.439.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp1.304.177.458,00 (satu milyar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.949.781.497.236,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.162.232.236,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.619.265.000,00 (seratus enam belas milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.162.232.236,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.421.820.000,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.475.801.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.181.521.778,00 (satu triliun dua puluh satu milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.083.089.458,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar delapan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.475.801.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH Pajak; dan
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
 - (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.355.518.000,00 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)
 - (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.120.283.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.181.521.778,00 (satu triliun dua puluh satu milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp829.569.013.778,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.612.508.000,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp435.083.089.458,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar delapan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.358.244.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp396.724.845.458,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.619.265.000,00 (seratus enam belas milyar enam ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.344.888.000,00 (seratus enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.274.377.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp12.374.807.912,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang merupakan

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Lain-lain pendapatan; dan
- b. Kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

14. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp6.574.807.912,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang merupakan pendapatan atas pengembalian hibah.
- (2) Kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.568.151.648.369,00 (dua triliun lima ratus enam puluh delapan milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.841.066.773.411,37 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu milyar enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.869.792.356,72 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp665.197.584.054,65 (enam ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.640.197.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.359.200.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.869.792.356,72 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.893.344.355,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.410.499.915,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.278.537.045,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.107.908.700,00 (satu milyar seratus tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp67.595.235.091,72 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen).

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.893.344.355,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.358.924.088,00 (lima ratus dua puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.560.973.675,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.280.511.373,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.707.739.706,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp6.982.704.082,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupi enam milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh dua rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp29.737.552.582,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp711.127.763,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.899.486,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.209.477.900,00 (satu milyar dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf k direncanakan sebesar Rp3.828.433.700,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.410.499.915,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi;

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp72.280.137.141,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp3.636.624,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp214.126.726.150,00 (dua ratus empat belas Milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp584.267.250,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;

- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.366.800,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.328.760,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp103.201.840,00 (seratus tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.649.480,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.050,00 (dua ribu lima puluh rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp140.400,00 (seratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp180.065.600,00 (seratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp665.197.584.054,65 (enam ratus enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh empat rupiah enam puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.837.052.059,26 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.845.173.437,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.502.080.285,11 (dua puluh milyar lima ratus dua juta delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah sebelas sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.094.696.418,00 (delapan belas milyar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.178.393.000,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp101.616.810.737,00 (seratus satu milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.489.259.850,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Sebesar Rp271.634.118.268,28 (dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen).

22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.837.052.059,26 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.837.052.059,26 (empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen).

- (3) Anggaran belanja barang barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.845.173.437,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp112.190.085.130,00 (seratus dua belas milyar seratus sembilan puluh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp63.137.237.047,00 (enam puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp272.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp9.265.305.580,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp477.260.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf g direncanakan sebesar Rp457.943.100,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf h direncanakan sebesar Rp3.716.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf i direncanakan sebesar Rp208.187.760,00 (dua ratus delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf j direncanakan sebesar Rp111.554.820,00 (seratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.502.080.285,11 (dua puluh milyar lima ratus dua juta delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah sebelas sen), terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.394.549.322,11 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah sebelas sen).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.029.619.563,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.077.911.400,00 (lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
25. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.178.393.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.391.600.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp786.793.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

26. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp101.616.810.737,00 (seratus satu milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS; dan
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.420.510.737,00 (seratus satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.300.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.640.197.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.389.039.600,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.978.500.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.176.757.400,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.785.900.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD.

28. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.389.039.600,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.986.950.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.321.224.800,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.075.864.800,00 (enam milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.359.200.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.192.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.200.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp311.094.854.041,63 (tiga ratus sebelas milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.416.626.476,00 (dua belas milyar empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.775.817.174,63 (lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.167.975.211,00 (seratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.130.822.980,00 (sembilan puluh satu milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp228.637.200,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp374.975.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

31. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.416.626.476,00 (dua belas milyar empat ratus enam belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.356.626.476,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.775.817.174,63 (lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tiga sen), terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu
 - k. belanja modal peralatan olahraga
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.935.150,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.019.880.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.731.050,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.700.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.718.081.278,63 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.737.250,00 (seratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.444.649.880,00 (empat milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp502.150.500,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.880.071.082,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp364.063.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.365.518.200,00 (sebelas milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp26.190.299.784,00 (dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

33. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.935.150,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.935.150,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

34. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.019.880.000,00 (tiga milyar sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor.
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.519.880.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.731.050,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur.
- (2) Modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.772.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.959.050,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

36. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.718.081.278,63 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.262.679,13 (delapan ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga belas sen).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.694.052.099,50 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.766.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp502.150.500,00 (lima ratus dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.877.700,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.272.800,00 (lima ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

38. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.880.071.082,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.724.836.082,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.235.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.167.975.211,00 (seratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.555.840.411,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.150.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.575.984.800,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

40. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.130.822.980,00 (sembilan puluh satu milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.286.083.480,00 (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.139.500,00 (tujuh ratus delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.286.083.480,00 (sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.004.501.480,00 (delapan puluh sembilan milyar empat juta lima ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.582.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
42. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.139.500,00 (tujuh ratus delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.740.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.399.500,00 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

43. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp228.637.200,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.587.200,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.050.000,00 (lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp4.352.837.933,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

45. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), merupakan Penerimaan pembiayaan.

46. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 direncanakan sebesar Rp117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja;
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran; dan
 - c. Sisa belanja lainnya.
- (2) Penghematan belanja sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp529.959.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang merupakan Sisa Belanja Transfer.
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.046.802.219,00 (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp90.565.836.067,00 (sembilan puluh milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

47. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp117.142.597.786,00

(seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 117.142.597.786,00 (seratus tujuh belas milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Bangkalan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan

pada tanggal 30 APR 2025

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HARIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 APR 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

IRMAN GUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025

NOMOR 1 SERI A



KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN BELANJA
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.136.079.784.000,00	1.949.781.497.236,00	-186.298.286.764,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.025.611.042.000,00	1.833.162.232.236,00	-192.448.809.764,00
4.2.01.05	Dana Desa	282.421.820.000,00	282.421.820.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	282.421.820.000,00	282.421.820.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	282.421.820.000,00	282.421.820.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	88.475.801.000,00	94.475.801.000,00	6.000.000.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	57.355.518.000,00	57.355.518.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	5.902.265.000,00	5.902.265.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	19.212.452.000,00	19.212.452.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.240.801.000,00	32.240.801.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	31.120.283.000,00	37.120.283.000,00	6.000.000.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	25.060.887.000,00	34.250.887.000,00	9.190.000.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	3.190.000.000,00	0,00	-3.190.000.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.704.000,00	9.704.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.578.910.000,00	1.578.910.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	83.399.000,00	83.399.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.197.383.000,00	1.197.383.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.050.701.257.000,00	1.021.181.521.778,00	-29.519.735.222,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	829.991.895.000,00	829.569.013.778,00	-422.881.222,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	829.991.895.000,00	829.569.013.778,00	-422.881.222,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	220.709.362.000,00	191.612.508.000,00	-29.096.854.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.635.767.000,00	14.635.767.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	129.263.528.000,00	129.263.528.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	46.113.213.000,00	46.113.213.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	29.096.854.000,00	0,00	-29.096.854.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	604.012.164.000,00	435.083.089.458,00	-168.929.074.542,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	197.928.600.000,00	38.358.244.000,00	-159.570.356.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	322.704.000,00	322.704.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	342.028.000,00	342.028.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.350.000.000,00	10.350.000.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	115.839.389.000,00	0,00	-115.839.389.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.536.111.000,00	10.536.111.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.443.338.000,00	16.443.338.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	23.938.175.000,00	0,00	-23.938.175.000,00
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	5.410.224.000,00	0,00	-5.410.224.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	14.382.568.000,00	0,00	-14.382.568.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	406.083.564.000,00	396.724.845.458,00	-9.358.718.542,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	145.760.370.000,00	145.760.370.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	184.311.260.000,00	181.373.457.402,00	-2.937.802.598,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.723.766.000,00	1.513.145.000,00	-210.621.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	16.997.200.000,00	16.997.200.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.882.960.000,00	2.882.960.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	952.035.000,00	939.174.800,00	-12.860.200,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.313.531.000,00	13.822.661.279,00	-3.490.869.721,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	280.849.000,00	215.014.500,00	-65.834.500,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.039.948.000,00	9.796.371.598,00	-1.243.576.402,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	5.712.145.000,00	0,00	-5.712.145.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.018.294.700,00	6.018.294.700,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	789.000.000,00	789.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.320.500.000,00	16.617.196.179,00	-1.703.303.821,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.468.742.000,00	116.619.265.000,00	6.150.523.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	99.844.888.000,00	106.344.888.000,00	6.500.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.844.888.000,00	106.344.888.000,00	6.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.825.000.000,00	2.825.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.621.766.000,00	43.146.766.000,00	2.525.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	243.867.000,00	268.867.000,00	25.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.979.255.000,00	58.979.255.000,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.623.854.000,00	10.274.377.000,00	-349.477.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.623.854.000,00	10.274.377.000,00	-349.477.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.623.854.000,00	10.274.377.000,00	-349.477.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	12.374.807.912,00	12.374.807.912,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	12.374.807.912,00	12.374.807.912,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	6.574.807.912,00	6.574.807.912,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	6.574.807.912,00	6.574.807.912,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	6.574.807.912,00	6.574.807.912,00
4.3.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00
4.3.03.04.01	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00
4.3.03.04.01.0001	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.624.932.529.435,00	2.451.009.050.583,00	-173.923.478.852,00
5	BELANJA DAERAH			

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1	BELANJA OPERASI	1.816.977.821.081,77	1.841.066.773.411,37	24.088.952.329,60
5.1.01	Belanja Pegawai	1.050.741.827.448,72	1.073.869.792.356,72	23.127.964.908,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	692.356.210.453,00	685.878.344.355,00	-6.477.866.098,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	524.706.151.260,22	520.343.924.088,00	-4.362.227.172,22
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	374.039.676.687,00	372.327.776.458,00	-1.711.900.229,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	150.666.474.573,22	148.016.147.630,00	-2.650.326.943,22
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	49.165.754.932,02	48.560.973.675,00	-604.781.257,02
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.822.893.037,00	34.476.376.757,00	-346.516.280,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.342.861.895,02	14.084.596.918,00	-258.264.977,02
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.674.564.184,00	5.280.511.373,00	-394.052.811,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.650.275.184,00	5.259.222.373,00	-391.052.811,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	24.289.000,00	21.289.000,00	-3.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.204.767.829,54	39.691.509.706,00	-513.258.123,54
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.327.272.580,00	25.083.145.963,00	-244.126.617,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.877.495.249,54	14.608.363.743,00	-269.131.506,54
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.111.339.966,99	6.998.934.082,00	-112.405.884,99
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.232.578.758,00	6.190.634.407,00	-41.944.351,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	878.761.208,99	808.299.675,00	-70.461.533,99
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.230.164.382,76	29.737.552.582,00	-492.611.800,76
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.952.968.962,00	19.633.792.064,00	-319.176.898,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.277.195.420,76	10.103.760.518,00	-173.434.902,76
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	709.917.808,00	711.127.763,00	1.209.955,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	704.430.693,00	708.858.666,00	4.427.973,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.487.115,00	2.269.097,00	-3.218.018,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.638.489,47	15.899.486,00	260.996,53
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.142.018,00	11.101.771,00	-40.247,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.496.471,47	4.797.715,00	301.243,53
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.500.000.000,00	29.500.000.000,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.500.000.000,00	26.568.480.464,00	-2.931.519.536,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	2.931.519.536,00	2.931.519.536,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.209.477.900,00	1.209.477.900,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.209.477.900,00	1.209.477.900,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.828.433.700,00	3.828.433.700,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.828.433.700,00	3.828.433.700,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	266.082.542.088,00	286.425.499.915,00	20.342.957.827,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.739.407.488,00	72.298.773.765,00	-5.440.633.723,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75.762.366.777,00	70.090.502.998,00	-5.671.863.779,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.977.040.711,00	2.208.270.767,00	231.230.056,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	188.343.134.600,00	214.126.726.150,00	25.783.591.550,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	184.311.260.000,00	209.454.485.450,00	25.143.225.450,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.723.766.000,00	2.349.641.000,00	625.875.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.308.108.600,00	2.322.599.700,00	14.491.100,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.278.537.045,00	32.278.537.045,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	155.996.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	155.996.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00	173.808.000,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00	173.808.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00	151.641.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00	151.641.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00	496.032.737,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	496.032.737,00	496.032.737,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.617.258.692,00	10.617.258.692,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	11.275.822,00	11.275.822,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.094.778,00	14.094.778,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.479.088.092,00	10.479.088.092,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00	6.780.855.216,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.780.855.216,00	6.780.855.216,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	584.267.250,00	584.267.250,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.800,00	189.366.800,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	189.366.800,00	189.366.800,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.760,00	9.328.760,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.328.760,00	9.328.760,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.840,00	103.201.840,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.201.840,00	103.201.840,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180,00	8.400.000,00	1.527.820,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.872.180,00	8.400.000,00	1.527.820,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.177.300,00	8.649.480,00	-1.527.820,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.177.300,00	8.649.480,00	-1.527.820,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.050,00	2.050,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.050,00	2.050,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00	140.400,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00	140.400,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	180.065.600,00	180.065.600,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.529.691,00	4.529.691,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	473.064,00	473.064,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.703,00	7.703,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	167.456,00	167.456,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.686.837,00	15.686.837,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	31.841.802,00	31.841.802,00	0,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	78.749.943,00	78.749.943,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	32.052.489,00	32.052.489,00	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.556.615,00	16.556.615,00	0,00
5.1.01.06 ~	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.107.908.700,00	1.107.908.700,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	714.788.700,00	714.788.700,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	714.788.700,00	714.788.700,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	58.332.361.912,72	67.595.235.091,72	9.262.873.179,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	58.332.361.912,72	67.595.235.091,72	9.262.873.179,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	58.332.361.912,72	67.595.235.091,72	9.262.873.179,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.272.596.231,05	665.197.584.054,65	1.924.987.823,60
5.1.02.01	Belanja Barang	54.197.503.078,93	45.823.328.489,26	-8.374.174.589,67
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.055.901.378,93	45.823.328.489,26	-8.232.572.889,67
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	248.093.730,00	285.698.790,00	37.605.060,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.564.479.063,16	2.242.340.947,00	-322.138.116,16
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	17.342.500,00	12.842.500,00	-4.500.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.271.800,00	8.415.100,00	1.143.300,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.539.350,00	5.539.350,00	-1.000.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	826.773.400,00	977.991.600,00	151.218.200,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	89.944.633,00	64.930.018,00	-25.014.615,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	59.819.800,00	52.930.000,00	-6.889.800,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.043.000,00	10.043.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.816.000,00	1.362.000,00	-454.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.226.460,00	365.424.691,00	-433.801.769,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	976.210.650,00	591.684.524,00	-384.526.126,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.970.407.636,77	3.497.533.934,50	-1.472.873.702,27
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	299.863.700,00	244.516.200,00	-55.347.500,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.295.234.100,00	1.132.595.470,00	-162.638.630,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	499.062.500,00	290.702.750,00	-208.359.750,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	282.182.566,00	134.495.928,00	-147.686.638,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.769.614.800,00	1.543.311.600,00	-1.226.303.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.110.300,00	4.509.750,00	3.399.450,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	261.962.500,00	164.905.600,00	-97.056.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.124.356.574,00	1.274.078.663,26	149.722.089,26
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.910.158.770,00	2.939.083.770,00	28.925.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.733.838.879,00	12.699.956.379,00	-33.882.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.824.448.400,00	5.710.718.200,00	-113.730.200,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	63.839.000,00	67.717.700,00	3.878.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	616.947.467,00	492.260.682,50	-124.686.784,50
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	30.974.000,00	56.765.000,00	25.791.000,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	32.212.800,00	4.639.000,00	-27.573.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.909.797.400,00	8.667.657.000,00	-3.242.140.400,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.212.296.200,00	994.154.942,00	-218.141.258,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	926.368.400,00	690.346.400,00	-236.022.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	333.915.000,00	240.927.000,00	-92.988.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	12.000.000,00	212.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	10.000.000,00	-3.750.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	34.125.000,00	0,00	-34.125.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	34.125.000,00	0,00	-34.125.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	107.476.700,00	0,00	-107.476.700,00
5.1.02.01.04.0107	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	80.269.200,00	0,00	-80.269.200,00
5.1.02.01.04.0766	Belanja Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	27.207.500,00	0,00	-27.207.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	203.929.278.207,00	189.856.622.437,00	-14.072.655.770,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124.575.806.663,00	112.188.585.130,00	-12.387.221.533,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	146.850.000,00	44.754.000,00	-102.096.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	43.500.000,00	9.500.000,00	-34.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.484.093.200,00	3.370.204.600,00	-1.113.888.600,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	985.028.800,00	649.163.600,00	-335.865.200,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	149.760.000,00	0,00	-149.760.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	692.400.000,00	692.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.178.150.000,00	13.835.525.000,00	-1.342.625.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.191.500.000,00	1.495.200.000,00	-696.300.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	422.025.665,00	380.232.165,00	-41.793.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	561.865.680,00	530.140.000,00	-31.725.680,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.628.400.000,00	1.628.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	529.500.000,00	397.850.000,00	-131.650.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.092.000.000,00	912.000.000,00	-180.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	315.360.000,00	315.360.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	229.000.000,00	280.000.000,00	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.495.450.000,00	34.719.425.000,00	-1.776.025.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	924.144.030,00	905.144.030,00	-19.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.720.475.000,00	8.810.525.000,00	90.050.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.472.730.000,00	1.459.480.000,00	-13.250.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.543.050.000,00	1.448.050.000,00	-95.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	370.800.000,00	361.800.000,00	-9.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	268.500.000,00	261.250.000,00	-7.250.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	46.088.400,00	36.488.350,00	-9.600.050,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.005.900.000,00	1.020.900.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	65.000.000,00	62.500.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	378.600.000,00	378.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.023.150.000,00	3.511.843.750,00	-511.306.250,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.097.551.100,00	3.097.551.100,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.582.000.000,00	1.062.000.000,00	-520.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	117.768.564,00	117.298.564,00	-470.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	642.121.452,00	677.321.452,00	35.200.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.511.810.156,00	6.431.922.414,00	-79.887.742,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.892.400,00	54.834.170,00	-46.058.230,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.014.147.716,00	3.900.495.618,00	-113.652.098,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.650.000,00	12.960.000,00	-690.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	38.000.000,00	85.000.000,00	47.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.493.300.000,00	1.889.460.000,00	-1.603.840.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	660.550.000,00	590.193.000,00	-70.357.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	14.800.000.000,00	14.500.000.000,00	-300.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	239.480.000,00	229.880.000,00	-9.600.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.951.354.500,00	1.582.898.317,00	-3.368.456.183,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	216.820.000,00	126.110.000,00	-90.710.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	251.400.000,00	111.725.000,00	-139.675.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	62.651.578.750,00	63.141.436.047,00	489.857.297,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	55.533.130.750,00	55.533.130.047,00	-703,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	306.000,00	306.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.452.448.000,00	2.448.000,00	-2.450.000.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.666.000.000,00	0,00	-1.666.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	0,00	2.741.400.000,00	2.741.400.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	0,00	1.864.152.000,00	1.864.152.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	161.315.102,00	272.600.000,00	111.284.898,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	111.315.102,00	222.600.000,00	111.284.898,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.761.494.932,00	9.264.055.580,00	-1.497.439.352,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	168.234.932,00	184.820.580,00	16.585.648,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.488.500.000,00	8.008.500.000,00	-480.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.283.600.000,00	347.850.000,00	-935.750.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	800.000,00	0,00	-800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	481.260.000,00	422.685.000,00	-58.575.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	319.100.000,00	287.700.000,00	-31.400.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	667.500.000,00	487.260.000,00	-180.240.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	15.000.000,00	19.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	424.000.000,00	277.760.000,00	-146.240.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	193.500.000,00	155.000.000,00	-38.500.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	29.500.000,00	9.000.000,00	-20.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.000.000,00	9.000.000,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.07.0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	545.760.000,00	457.943.100,00	-87.816.900,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	360.880.000,00	356.943.100,00	-3.936.900,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	184.880.000,00	101.000.000,00	-83.880.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.068.900.000,00	3.716.000.000,00	-352.900.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	400.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.836.700.000,00	1.560.000.000,00	-276.700.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.807.200.000,00	1.806.000.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	317.527.760,00	208.187.760,00	-109.340.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	144.062.760,00	144.062.760,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	173.465.000,00	64.125.000,00	-109.340.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	149.895.000,00	111.554.820,00	-38.340.180,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	149.895.000,00	111.554.820,00	-38.340.180,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	20.928.526.486,84	20.504.354.855,11	-424.171.631,73
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.652.752.007,84	3.395.967.122,11	-2.256.784.885,73
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000,00	220.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	958.974.077,00	609.795.393,00	-349.178.684,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.495.103.493,84	1.629.385.442,11	-865.718.051,73
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	190.691.215,00	92.978.024,00	-97.713.191,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	676.935.225,00	194.070.595,00	-482.864.630,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	51.950.000,00	11.948.500,00	-40.001.500,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	21.000.000,00	14.000.000,00	-7.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	205.590.000,00	158.235.183,00	-47.354.817,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.980.000,00	11.000.000,00	-14.980.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	245.272.427,00	125.685.200,00	-119.587.227,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.190.000,00	850.000,00	-340.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	18.000.000,00	14.000.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	289.910.000,00	80.893.500,00	-209.016.500,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	20.000.000,00	65.185.000,00	45.185.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.765.000,00	1.750.000,00	-8.015.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	28.110.000,00	21.040.000,00	-7.070.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.260.570,00	38.630.285,00	21.369.715,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.812.874.629,00	2.029.919.563,00	-782.955.066,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.528.459.379,00	1.891.154.155,00	-637.305.224,00
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	49.000.000,00	48.765.408,00	-234.592,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	26.122.400,00	4.000.000,00	-22.122.400,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	135.292.850,00	12.000.000,00	-123.292.850,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.462.899.850,00	15.078.468.170,00	2.615.568.320,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	2.720.000,00	2.040.000,00	-680.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	12.235.179.850,00	14.851.428.170,00	2.616.248.320,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.467.106.688,00	18.094.696.418,00	-17.372.410.270,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.467.106.688,00	18.094.696.418,00	-17.372.410.270,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.868.609.768,00	13.114.498.428,00	-13.754.111.340,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.166.668.000,00	4.654.859.490,00	-2.511.808.510,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	568.091.920,00	227.926.500,00	-340.165.420,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	863.737.000,00	97.412.000,00	-766.325.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.355.923.000,00	2.178.393.000,00	-10.177.530.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.569.130.000,00	1.391.600.000,00	-10.177.530.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	620.500.000,00	594.000.000,00	-26.500.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	10.948.630.000,00	797.600.000,00	-10.151.030.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	786.793.000,00	786.793.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	739.093.000,00	739.093.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	101.581.601.800,00	101.616.810.737,00	35.208.937,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	101.377.301.800,00	101.420.510.737,00	43.208.937,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	101.377.301.800,00	101.420.510.737,00	43.208.937,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	204.300.000,00	196.300.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	196.300.000,00	156.165.000,00	-40.135.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	8.000.000,00	40.135.000,00	32.135.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.503.750.950,00	15.489.259.850,00	-14.491.100,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.503.750.950,00	15.489.259.850,00	-14.491.100,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.503.750.950,00	15.489.259.850,00	-14.491.100,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	219.308.906.020,28	271.634.118.268,28	52.325.212.248,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	219.308.906.020,28	271.634.118.268,28	52.325.212.248,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	219.308.906.020,28	271.634.118.268,28	52.325.212.248,00
5.1.05	Belanja Hibah	100.495.197.402,00	99.640.197.000,00	-855.000.402,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	210.000.000,00	310.000.000,00	100.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	210.000.000,00	310.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	210.000.000,00	310.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.844.940.002,00	47.389.039.600,00	-17.455.900.402,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.287.296.250,00	4.986.950.000,00	-300.346.250,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.965.000.000,00	1.815.000.000,00	-150.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.322.296.250,00	3.171.950.000,00	-150.346.250,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.440.570.952,00	36.321.224.800,00	-17.119.346.152,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.916.860.000,00	12.770.460.000,00	-16.146.400.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.523.710.952,00	23.550.764.800,00	-972.946.152,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.097.072.800,00	6.075.864.800,00	-21.208.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.050.000.000,00	5.000.000.000,00	-50.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.047.072.800,00	1.075.864.800,00	28.792.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	32.978.500.000,00	32.978.500.000,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.978.500.000,00	32.978.500.000,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	32.978.500.000,00	32.978.500.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.176.757.400,00	2.176.757.400,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BQSP	285.000.000,00	16.785.900.000,00	16.500.900.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	285.000.000,00	16.785.900.000,00	16.500.900.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	285.000.000,00	16.785.900.000,00	16.500.900.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.468.200.000,00	2.359.200.000,00	-109.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.941.000.000,00	2.192.000.000,00	251.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.941.000.000,00	2.192.000.000,00	251.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.941.000.000,00	2.192.000.000,00	251.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	527.200.000,00	167.200.000,00	-360.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	527.200.000,00	167.200.000,00	-360.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	527.200.000,00	167.200.000,00	-360.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	436.317.525.370,23	311.094.854.041,63	-125.222.671.328,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.089.191.000,00	12.416.626.476,00	5.327.435.476,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.089.191.000,00	12.416.626.476,00	5.327.435.476,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.755.540.000,00	12.356.626.476,00	8.601.086.476,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.755.540.000,00	10.356.626.476,00	6.601.086.476,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.2.01.01.02.0004	Belanja Modal Tanah Hutan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.333.651.000,00	0,00	-3.333.651.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.333.651.000,00	0,00	-3.333.651.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.421.931.437,50	50.775.817.174,63	-1.646.114.262,87
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	594.575.650,00	36.935.150,00	-557.640.500,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	44.575.650,00	36.935.150,00	-7.640.500,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	7.640.500,00	0,00	-7.640.500,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	36.935.150,00	36.935.150,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.742.208.921,00	3.019.880.000,00	-8.722.328.921,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.242.208.921,00	2.519.880.000,00	-8.722.328.921,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	602.022.101,00	510.000.000,00	-92.022.101,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	844.480.000,00	844.480.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	493.340.000,00	0,00	-493.340.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	9.302.366.820,00	1.165.400.000,00	-8.136.966.820,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	42.358.000,00	46.731.050,00	4.373.050,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	23.658.000,00	15.772.000,00	-7.886.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	23.658.000,00	15.772.000,00	-7.886.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	18.700.000,00	30.959.050,00	12.259.050,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	18.700.000,00	30.959.050,00	12.259.050,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	14.500.000,00	52.700.000,00	38.200.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.500.000,00	52.700.000,00	38.200.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	14.500.000,00	27.500.000,00	13.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.494.233.612,50	2.718.081.278,63	223.847.666,13
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	639.647.568,50	880.262.679,13	240.615.110,63
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	42.192.900,00	8.517.258,00	-33.675.642,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	537.454.668,50	811.745.421,13	274.290.752,63
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.678.616.894,00	1.694.052.099,50	15.435.205,50
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	989.760.200,00	1.158.646.987,50	168.886.787,50

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	37.140.300,00	29.954.000,00	-7.186.300,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	340.737.744,00	244.551.769,50	-96.185.974,50
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	71.403.000,00	73.903.250,00	2.500.250,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	229.675.650,00	164.536.092,50	-65.139.557,50
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	9.900.000,00	22.460.000,00	12.560.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	175.969.150,00	143.766.500,00	-32.202.650,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	72.981.000,00	53.703.000,00	-19.278.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.688.800,00	0,00	-5.688.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	80.063.500,00	80.063.500,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.650.550,00	0,00	-3.650.550,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.585.300,00	10.000.000,00	-3.585.300,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	99.055.000,00	104.737.250,00	5.682.250,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	99.055.000,00	104.737.250,00	5.682.250,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.225.000,00	17.500.000,00	-19.725.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.830.000,00	87.237.250,00	25.407.250,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.223.500.080,00	4.444.649.880,00	-3.778.850.200,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.223.500.080,00	4.444.649.880,00	-3.778.850.200,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.535.417.730,00	3.380.401.730,00	-155.016.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	16.640.000,00	0,00	-16.640.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.671.442.350,00	1.064.248.150,00	-3.607.194.200,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	593.760.500,00	502.150.500,00	-91.610.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	68.487.700,00	1.877.700,00	-66.610.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	19.177.700,00	1.877.700,00	-17.300.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	49.310.000,00	0,00	-49.310.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	525.272.800,00	500.272.800,00	-25.000.000,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	10.128.000,00	10.128.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	515.144.800,00	490.144.800,00	-25.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.527.953.772,00	1.880.071.082,00	-647.882.690,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.353.848.772,00	1.724.836.082,00	-629.012.690,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.774.528.957,00	1.110.787.197,00	-663.741.760,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	579.319.815,00	614.048.885,00	34.729.070,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	174.105.000,00	155.235.000,00	-18.870.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	147.140.000,00	147.140.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.965.000,00	8.095.000,00	-18.870.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	364.063.000,00	364.063.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.357.518.200,00	11.365.518.200,00	8.000.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP- BOS	11.357.518.200,00	11.365.518.200,00	8.000.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP- BOS Reguler	11.350.518.200,00	11.350.518.200,00	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP- BOS Kinerja	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.168.204.702,00	26.190.299.784,00	12.022.095.082,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.168.204.702,00	26.190.299.784,00	12.022.095.082,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	14.168.204.702,00	26.190.299.784,00	12.022.095.082,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.460.379.202,73	156.167.975.211,00	7.707.596.008,27
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	79.939.831.202,73	87.555.840.411,00	7.616.009.208,27
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.939.831.202,73	87.555.840.411,00	7.616.009.208,27
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.687.052.220,00	2.051.473.900,00	-3.635.578.320,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	15.493.275.920,00	23.607.213.545,00	8.113.937.625,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	82.971.050,00	0,00	-82.971.050,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.643.034.972,73	50.113.011.926,00	2.469.976.953,27
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.828.766.050,00	10.821.200.050,00	-7.566.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	204.730.990,00	204.730.990,00	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	758.210.000,00	758.210.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.311.720.000,00	1.036.150.000,00	-275.570.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.311.720.000,00	1.036.150.000,00	-275.570.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.311.720.000,00	1.036.150.000,00	-275.570.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	67.208.828.000,00	67.575.984.800,00	367.156.800,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	67.208.828.000,00	67.575.984.800,00	367.156.800,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	67.208.828.000,00	67.575.984.800,00	367.156.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.738.955.280,00	91.130.822.980,00	-136.608.132.300,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	222.171.335.280,00	90.286.083.480,00	-131.885.251.800,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	220.843.503.280,00	89.004.501.480,00	-131.839.001.800,00
5.2.04.01.01.0001	Belanja Modal Jalan Nasional	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	192.746.312.450,00	64.765.474.100,00	-127.980.838.350,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.073.182.080,00	819.221.650,00	-253.960.430,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	27.024.008.750,00	22.919.805.730,00	-4.104.203.020,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.327.832.000,00	1.281.582.000,00	-46.250.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.327.832.000,00	1.281.582.000,00	-46.250.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.416.020.000,00	718.139.500,00	-4.697.880.500,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.416.020.000,00	256.740.000,00	-5.159.280.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.416.020.000,00	256.740.000,00	-5.159.280.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	461.399.500,00	461.399.500,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	461.399.500,00	461.399.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	242.043.450,00	228.637.200,00	-13.406.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	174.587.200,00	174.587.200,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	174.587.200,00	174.587.200,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	174.587.200,00	174.587.200,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	13.406.250,00	0,00	-13.406.250,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	13.406.250,00	0,00	-13.406.250,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	13.406.250,00	0,00	-13.406.250,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	365.025.000,00	374.975.000,00	9.950.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	365.025.000,00	374.975.000,00	9.950.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	365.025.000,00	374.975.000,00	9.950.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	365.025.000,00	374.975.000,00	9.950.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.352.837.933,00	352.837.933,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.352.837.933,00	352.837.933,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.352.837.933,00	352.837.933,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.352.837.933,00	352.837.933,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.352.837.933,00	352.837.933,00
5.4	BELANJA TRANSFER	411.637.182.983,00	411.637.182.983,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.565.478.283,00	13.565.478.283,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.003.523.330,00	12.003.523.330,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.003.523.330,00	12.003.523.330,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.003.523.330,00	12.003.523.330,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00	1.561.954.953,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00	1.561.954.953,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.561.954.953,00	1.561.954.953,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.071.704.700,00	398.071.704.700,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	398.071.704.700,00	398.071.704.700,00	0,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.649.884.700,00	115.649.884.700,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	115.649.884.700,00	115.649.884.700,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	282.421.820.000,00	282.421.820.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	282.421.820.000,00	282.421.820.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.668.932.529.435,00	2.568.151.648.369,00	-100.780.881.066,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.000.000.000,00	-117.142.597.786,00	-73.142.597.786,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.000.000.000,00	117.142.597.786,00	73.142.597.786,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.000.000.000,00	117.142.597.786,00	73.142.597.786,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.000.000.000,00	529.959.500,00	-3.470.040.500,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	4.000.000.000,00	529.959.500,00	-3.470.040.500,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00	529.959.500,00	-3.470.040.500,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	26.046.802.219,00	1.046.802.219,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00	26.046.802.219,00	1.046.802.219,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00	26.046.802.219,00	1.046.802.219,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	15.000.000.000,00	90.565.836.067,00	75.565.836.067,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	90.565.836.067,00	75.565.836.067,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	90.565.836.067,00	75.565.836.067,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.000.000.000,00	117.142.597.786,00	73.142.597.786,00
	Pembiayaan Netto	44.000.000.000,00	117.142.597.786,00	73.142.597.786,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bangkalan, 30 April 2025



BUPATI BANGKALAN

LUKMAN HAKIM, S.IP., MH.



**LAPORAN PENGALIHAN HASIL EFISIENSI BELANJA
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**

Kode Urusan / Uraian Tematik	Nama Urusan / Uraian Tematik	Belanja			Keterangan
		Sebelum Efisiensi	Setelah Efisiensi	Selisih (Bertambah/Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.01	Bidang Pendidikan	804.680.054.056,00	832.674.001.159,00	27.993.947.103,00	-
1.02	Bidang Kesehatan	611.345.510.969,00	681.048.647.222,00	69.703.136.253,00	-
Tematik	Infrastruktur dan Sanitasi	372.958.998.175,00	229.318.997.244,00	(143.640.000.931,00)	-
Tematik	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi	55.079.350.972,00	52.388.751.364,00	(2.690.599.608,00)	-
Tematik	Stabilitas harga makanan dan minuman	1.261.193.450,00	1.294.122.800,00	32.929.350,00	-
Tematik	Penyediaan cadangan pangan	62.614.806.926,00	45.058.737.090,00	(17.556.069.836,00)	-
Tematik	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	760.992.614.887,00	726.368.391.490,00	(34.624.223.397,00)	-
TOTAL		2.668.932.529.435,00	2.568.151.648.369,00	(100.780.881.066,00)	

Keterangan :

1. Kolom (3) = pagu berdasarkan belanja APBD TA 2025 sebelumnya (Perda)
2. Kolom (4) = pengalihan dari hasil efisiensi belanja ke urusan/uraian tematik
(dialihkan dari Belanja pada Lampiran 1 Penjabaran APBD TA 2025)

Bangkalan, 30 April 2025

BUPATI BANGKALAN

LUKMAN HAKIM, S.IP., MH.